

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai prioritas utama dalam sistem hukum nasional. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengatur tentang kemaslahatan dan perlindungan terhadap generasi penerus. Namun dalam praktiknya, perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) sering kali menghadapi tantangan kompleks, terutama dalam konteks perceraian orang tua yang melibatkan sengketa hak asuh anak atau *hadhanah*.¹

Perceraian merupakan realitas sosial yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka perceraian di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Data Mahkamah Agung menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terdapat lebih dari 400.000 kasus perceraian yang diajukan ke pengadilan di seluruh Indonesia, dengan mayoritas perkara ditangani oleh Pengadilan Agama. Tingginya angka perceraian ini berbanding lurus dengan meningkatnya sengketa hak asuh anak (*hadhanah*) yang menjadi persoalan krusial pasca perceraian.²

Hadhanah dalam terminologi hukum Islam berasal dari kata "حضانة" yang secara etimologis berarti pemeliharaan atau pengasuhan. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105, *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Secara yuridis, *hadhanah* bukan semata-mata hak orang tua, melainkan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan yang layak demi tumbuh kembang optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.³

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233:

¹ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*, (1945).

² Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023*, 2023, <http://www.mahkamahagung.go.id/images/LTMARI-2011.pdf>.

³ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (n.d.).

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ
 أَنْ تَسْرِعُوا بِأَوْلَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh., bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Meliha tapa yang kamu kerjakan."⁴

Ayat ini menunjukkan bahwa meskipun ibu memiliki peran utama dalam pengasuhan anak di masa-masa awal kehidupan, ayah tetap memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan material anak dan ibu. Hal ini menegaskan prinsip kerjasama dan tanggung jawab bersama antara kedua orang tua dalam memelihara kepentingan anak, bahkan setelah perceraian. Dalam ayat tersebut juga terdapat kata “*Janganlah seorang ibu menderita karna anaknya dan jangan pula seorang seorang ayah (menderita) karena anaknya*”. Seorang ayah dilarang mengurangi hak anak dan ibu menyusui dalam pemberian nafkah serta pakaian. Dan seorang ibu tidak boleh membuat sang ayah menderita dengan menuntut sesuatu yang melebihi batas kemampuan sang ayah dengan dalih kebutuhan

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Amzar: Al-Qur'an, Terjemahan, Tajwid Warna* (Dinamika Cahaya Pustaka, 2019), h.37.

anaknya yang sedang disusui. Hal tersebut sesuai dengan kaidah ushul yang berbunyi⁵:

الأصل في النهي التحريم

Artinya: “*Hukum Asal dalam larangan menunjukan keharaman*”

Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud⁶:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: " *Engkau (ibu) lebih berhak terhadapnya (anak) selama engkau belum menikah lagi.*"

Hadits ini memberikan landasan hukum bahwa dalam *hadhanah*, ibu memiliki prioritas utama dalam mengasuh anak, namun dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk menjamin kepentingan terbaik anak. Permasalahan hukum dalam sengketa ini menjadi krusial ketika muncul fakta bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan baru. Di satu sisi, Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam secara tekstual memberikan mandat bahwa anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya tanpa merinci status pernikahan ibu tersebut. Namun di sisi lain, hukum Islam yang bersumber dari hadis Nabi SAW secara tegas mensyaratkan bahwa hak asuh ibu tetap berlaku selama ia belum menikah lagi. Ketidaksinkronan antara teks KHI dan ruh hukum Islam inilah yang memicu disparitas (perbedaan) pandangan antara Majelis Hakim PTA Padang dan Mahkamah Agung.

Ketentuan *hadhanah* di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta berbagai Peraturan Mahkamah Agung. Pasal 41 huruf a

⁵ Majd aldiyn bin Taymia, *Almusawwadat Fi 'usul Alfiqh* (matba'at almadanii, n.d.), h.81.

⁶ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud Ma'a Sharhih a'wun Alma'bud*, (India: almatba'at al'ansariat bidihali, n.d.), j.2, h.51.

Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak."⁷ Sementara itu, Pasal 105 KHI memberikan pedoman bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun dengan berbagai pengecualian yang mempertimbangkan kondisi konkret.⁸

Implementasi ketentuan *hadhanah* dalam praktik peradilan tidak selalu berjalan linier. Hakim Pengadilan Agama sering kali dihadapkan pada situasi kompleks yang melibatkan berbagai pertimbangan, mulai dari kondisi psikologis anak, kapasitas ekonomi dan moral orang tua, lingkungan tempat tinggal, hingga preferensi anak itu sendiri. Hal ini menuntut hakim untuk tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga melakukan interpretasi kontekstual yang berorientasi pada perlindungan kepentingan terbaik anak.⁹

Setiap penetapan hukum dalam Islam, termasuk *hadhanah*, bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Dalam konteks *hadhanah*, salah satu maqashid syariah yang utama adalah *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan/generasi). Hakim harus memastikan bahwa putusan *hadhanah* benar-benar mewujudkan perlindungan optimal terhadap anak, baik dari aspek fisik, psikologis, pendidikan, maupun moral-spiritual.

Dinyatakan dalam kaidah fihyiah Ketika terjadi pertentangan kepentingan Dimana kedua orang tua sama-sama menuntut hak asuh anak¹⁰:

إِذَا تَعَارَضَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ أَعْظَمُهَا

Artinya: "Apabila terjadi pertentangan antara beberapa kemaslahatan, maka didahulukan yang paling besar (penting)."

⁷ Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, ed. Sekertaris Negara, Pub. L. No. 1 (1974).

⁸ RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h.237-239.

¹⁰ Jalal al-Din Al-Suyuthi, *Al-Ashbah Wa Al-Nadzair Fi Al-Furu'* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), h.87.

Hakim harus mampu mengidentifikasi dan memilih pihak yang memberikan kemaslahatan terbesar bagi tumbuh kembang anak, meskipun hal tersebut berbeda dengan ketentuan formal yang memberikan prioritas kepada ibu.

Prinsip ini (kepentingan terbaik anak) diuji ketika putusan peradilan menunjukkan adanya inkonsistensi, bahkan antara berbagai tingkatan peradilan. Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1124/Pdt.G/2021/PA.Pdg menjadi studi kasus yang krusial. Dalam perkara ini, hak asuh anak ditetapkan di bawah asuhan Pemohon, yaitu ayah kandung, meskipun ketentuan formal Pasal 105 KHI memberikan prioritas kepada ibu untuk anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim telah mengenyampingkan ketentuan normatif demi pertimbangan kondisi faktual yang dianggap lebih melindungi kepentingan terbaik anak.

Kompleksitas kasus ini semakin meningkat ketika terjadi gugatan lanjutan (perkara Nomor 865/Pdt.G/2024/PA.Pdg) mengenai pencabutan hak asuh, di mana gugatan tersebut ditolak dan anak tetap ditetapkan di bawah asuhan ayah. Namun, di tingkat banding (Putusan Nomor 73/Pdt.G/PTA.Pdg), Pengadilan Tinggi Agama Padang membatalkan putusan Pengadilan Agama Padang. Kontradiksi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan mengancam stabilitas psikologis anak. Akhirnya, di tingkat kasasi (Putusan Nomor 354 K/Ag/2025), Mahkamah Agung menguatkan kembali putusan Pengadilan Agama Padang, yang berarti hak asuh tetap berada pada ayah.

Majelis Hakim PTA Padang dalam pertimbangannya cenderung terjebak pada formalisme hukum dengan memprioritaskan faktor usia anak sesuai Pasal 105 KHI, seolah-olah hak tersebut bersifat absolut. Namun, pengabaian terhadap fakta pernikahan baru ibu mencerminkan pengabaian terhadap aspek stabilitas psikologis anak. Pernikahan baru bukan sekadar status sipil, melainkan perubahan total dalam ekosistem pengasuhan anak karena hadirnya sosok 'orang asing' (suami baru) yang secara hukum fikih dapat menggugurkan prioritas ibu demi melindungi kepentingan terbaik anak.

Masalah hukum ini semakin kompleks ketika status pernikahan baru tersebut diikuti dengan tindakan tidak beritikad baik, yaitu menahan anak pasca izin

berlibur. Hal ini memunculkan pertanyaan yuridis: apakah perlindungan anak harus tetap diberikan kepada ibu atas dasar usia anak (legalitas formal), ataukah harus dialihkan kepada ayah demi kepastian hukum dan stabilitas lingkungan anak (keadilan substantif)? Mahkamah Agung dalam putusan kasasi ini memberikan arah baru bahwa status pernikahan yang dibarengi itikad buruk merupakan indikator kuat bahwa pemegang *hadhanah* telah kehilangan kelayakannya.

Pasal 1 angka 11, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat istilah “Kuasa Asuh” yaitu “kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.

Pasal 1 angka 10, Undang-Undang Perlindungan Anak terdapat pula istilah “Anak Asuh” yaitu: “Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Pengasuhan terhadap anak menjadi sangat penting setelah terjadinya perceraian dikarenakan apabila orang tua salah dalam mengasuh anak, akan mempengaruhi tumbuh kembang anak sehingga berakibat fatal terhadap anak.¹¹

Penelitian ini menjadi penting karena putusan *hadhanah* memiliki dampak jangka panjang terhadap kehidupan anak. Kekeliruan dalam menetapkan pemegang hak *hadhanah* dapat berakibat pada terganggunya tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, memahami pandangan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara *hadhanah* dan menjaga konsistensi putusan antar tingkat peradilan menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa prinsip kepentingan terbaik anak benar-benar terimplementasi dalam praktik peradilan.

¹¹ Devi Nur Sita Sari and Indra Yuliawan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 1034/Pdt.g/2022/Pa.Amb)*, Rampai Jurnal Hukum (RJH) 2, no. 2 (2023): 31–42, <https://doi.org/10.35473/rjh.v2i2.2587>.

Rangkaian putusan yang saling bertentangan (PA Padang - PTA - MA) ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan dan interpretasi yang tajam mengenai prinsip kepentingan terbaik anak dan penerapan pengecualian Pasal 105 KHI. Putusan kasasi yang menguatkan hak asuh ayah menjadi menarik untuk dianalisis: faktor-faktor krusial apa yang dipertimbangkan Mahkamah Agung dalam menilai kelayakan ayah sehingga membatalkan putusan banding dan meneguhkan kembali putusan tingkat pertama? Bagaimana hakim menyeimbangkan antara ketentuan normatif (prioritas ibu) dengan realitas faktual kasus yang melibatkan pertimbangan kelayakan moral dan perlindungan anak dari berbagai ancaman, bahkan ketika terdapat perbedaan interpretasi di tingkat banding?

Penelitian ini menjadi penting karena putusan *hadhanah* memiliki dampak jangka panjang terhadap kehidupan anak. Kekeliruan dalam menetapkan pemegang hak *hadhanah* dapat berakibat pada terganggunya tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, memahami pandangan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara *hadhanah* menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa prinsip kepentingan terbaik anak benar-benar terimplementasi dalam praktik peradilan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian mendalam terhadap rangkaian putusan tersebut dengan judul penelitian: **"ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HAK ASUH ANAK (*HADHANAH*) KEPADA AYAH PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM (Studi Putusan Kasasi Nomor: 354 K/Ag/2025)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka untuk mempermudah proses penelitian guna menghindari pembahasan yang berada di luar fokus penelitian, diperlukan adanya perumusan masalah. Fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai analisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam mengimplementasikan kebijakan *hadhanah* untuk melindungi kepentingan terbaik anak, sebagaimana tercermin dalam Putusan Kasasi Nomor 354 K/Ag/2025. Dari pernyataan tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan hak asuh anak yang diberikan kepada ayah dalam putusan kasasi Nomor 354 K/Ag/2025?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Perkawinan Islam tentang pertimbangan hukum hakim pada Putusan kasasi Nomor 354 K/Ag/2025?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti menuliskan beberapa tujuan penelitian yang merupakan tahapan untuk merealisasikan apa yang diharapkan dari penelitian tentang Implementasi Kebijakan *Hadhanah* dalam Melindungi Kepentingan Anak Pasca Perceraian. Adapun tujuan yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kedudukan hak asuh anak yang diberikan kepada ayah dalam Putusan Kasasi Nomor 354 K/Ag/2025.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum perkawinan islam tentang pertimbangan hukum hakim pada Putusan Kasasi Nomor 354 K/Ag/2025 dalam konteks perlindungan kepentingan terbaik anak.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi penulis serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan penelitian ilmiah dan praktik hukum keluarga Islam di Indonesia, antara lain:

1. **Manfaat Teoritis**

a. Pengembangan Ilmu Hukum Keluarga Islam

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, khususnya dalam bidang *hadhanah* dan perlindungan anak pasca perceraian. Penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai interpretasi dan implementasi ketentuan *hadhanah* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait.

b. Sumber Referensi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan atau referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang akan melakukan penelitian dalam bidang yang sama atau berkaitan dengan *hadhanah*, hak asuh anak, dan perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Praktisi Hukum dan Advokat

Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi para advokat dan kuasa hukum dalam menyusun strategi pembelaan dan argumentasi hukum dalam perkara *hadhanah*. Pemahaman terhadap pertimbangan hakim dalam putusan ini dapat membantu praktisi hukum dalam mempersiapkan bukti-bukti dan dalil-dalil yang relevan untuk melindungi kepentingan terbaik anak kliennya.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pasangan yang mengalami perceraian, mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pengasuhan anak. Pemahaman yang baik tentang ketentuan *hadhanah* dapat mengurangi konflik dan sengketa yang berlarut-larut yang pada akhirnya merugikan kepentingan anak.

c. Bagi Pengembangan Sistem Peradilan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pengembangan sistem peradilan yang lebih responsif terhadap kepentingan anak, termasuk kemungkinan pengembangan metode pemeriksaan seperti child interview oleh ahli psikologi, home visit yang lebih terstruktur, dan mekanisme monitoring pasca putusan untuk memastikan implementasi putusan *hadhanah* berjalan sesuai dengan kepentingan terbaik anak.

E. Kerangka Berpikir

Implementasi kebijakan *hadhanah* pasca perceraian di Indonesia menghadapi kompleksitas yang memerlukan pendekatan holistik dalam melindungi kepentingan terbaik anak. Perceraian bukan hanya memutus ikatan perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang sangat signifikan terhadap masa depan anak, khususnya terkait hak pengasuhan (*hadhanah*).

penetapan hak *hadhanah* tidak dapat dilakukan secara mekanis dengan hanya menerapkan ketentuan formal Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan prioritas kepada ibu untuk anak di bawah 12 tahun. Realitas menunjukkan bahwa setiap kasus *hadhanah* memiliki keunikan dan kompleksitas tersendiri yang memerlukan pertimbangan mendalam dari hakim untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar melindungi kepentingan terbaik anak.

Ketentuan *hadhanah* di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta berbagai Peraturan Mahkamah Agung.

Pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian adalah "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak."¹²Sementara itu, Pasal 105 KHI memberikan pedoman bahwa

¹² Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Indonesia.

pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun dengan berbagai pengecualian yang mempertimbangkan kondisi konkret.¹³

Prinsip *the best interest of the child* (kepentingan terbaik anak) sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut anak. Prinsip ini menekankan bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.¹⁴

Untuk memahami implementasi kebijakan *hadhanah* dalam melindungi kepentingan anak, penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai landasan analisis:

Pertama, Teori Kepentingan Terbaik Anak (*The Best Interest of the Child Theory*). Teori ini menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut anak. Sebagaimana dikemukakan oleh John Eekelaar, prinsip kepentingan terbaik anak mengharuskan pengambil keputusan untuk mempertimbangkan secara komprehensif berbagai aspek yang mempengaruhi kesejahteraan anak, termasuk aspek fisik, emosional, pendidikan, dan perkembangan sosial.¹⁵ Teori ini sejalan dengan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang menyatakan: "*In all actions concerning children... the best interests of the child shall be a primary consideration.*"¹⁶ Dalam konteks *hadhanah*, teori ini memberikan justifikasi mengapa hakim tidak dapat secara kaku menerapkan ketentuan formal, melainkan harus melakukan pertimbangan mendalam terhadap kondisi konkret yang paling menguntungkan bagi perkembangan anak.

Kedua, Teori *Maqashid Syariah*. Teori ini dikembangkan oleh Imam Al-Syatibi yang menyatakan bahwa setiap hukum Islam disyariatkan untuk

¹³ RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. RI.

¹⁴ Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-hak Anak)*, Pub. L. No. 36 (1990), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/63923/keppres-no-36-tahun-1990>. Indonesia.

¹⁵ John Eekelaar, *The Best Interests of the Child*, *International Journal of Law and the Family* 8, 1994, 1–23.

¹⁶ United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, 1989.

mewujudkan kemaslahatan manusia.¹⁷ Dalam hierarki maqashid, perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*) merupakan salah satu dari lima maqashid dharuriyyah (tujuan primer) yang harus dijaga.¹⁸ *Hadhanah* sebagai instrumen hukum keluarga Islam bertujuan untuk mewujudkan *hifzh al-nasl* dengan memastikan anak mendapatkan pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan yang optimal. Teori ini memberikan landasan filosofis-teologis bahwa penetapan *hadhanah* bukan semata-mata tentang hak orang tua, melainkan tentang kewajiban melindungi dan mengembangkan potensi anak sebagai generasi penerus yang berkualitas.

Kedua teori ini saling melengkapi dalam memberikan kerangka analisis terhadap putusan *hadhanah*. Teori kepentingan terbaik anak memberikan prinsip normatif yang harus diwujudkan, teori maqashid syariah memberikan landasan filosofis-teologis.

Implementasi ketentuan *hadhanah* dalam praktik peradilan tidak selalu berjalan linier. Hakim Pengadilan Agama sering kali dihadapkan pada situasi kompleks yang melibatkan berbagai pertimbangan, mulai dari kondisi psikologis anak, kapasitas ekonomi dan moral orang tua, lingkungan tempat tinggal, hingga preferensi anak itu sendiri. Hal ini menuntut hakim untuk tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga melakukan interpretasi kontekstual yang berorientasi pada perlindungan kepentingan terbaik anak.

Hakim harus lebih memprioritaskan mencegah bahaya yang mengancam anak (seperti lingkungan berbahaya, pengasuhan yang tidak layak) daripada sekedar mengikuti ketentuan formal yang memberikan prioritas kepada ibu.

Dalam praktik peradilan, hakim memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa prinsip kepentingan terbaik anak benar-benar terimplementasi. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerapan undang-undang secara mekanis, tetapi juga harus mampu melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan

¹⁷ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), j.2, h.6-8.

¹⁸ Jaser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 2008, 17–138, h.45-52.

penafsiran hukum yang progresif untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar memberikan perlindungan optimal bagi anak.¹⁹

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam pandangan hakim dalam mengimplementasikan kebijakan *hadhanah* untuk melindungi kepentingan terbaik anak pasca perceraian, khususnya dalam rangkaian perkara Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2021/PA.Pdg, Putusan Banding Nomor 73/Pdt.G/PTA.Pdg, dan Putusan Kasasi Nomor 354 K/Ag/2025. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana hakim dari berbagai tingkat peradilan mempertimbangkan berbagai faktor dalam menetapkan hak *hadhanah*, bagaimana hakim menyeimbangkan antara ketentuan normatif dengan kondisi faktual yang berujung pada perbedaan putusan, serta bagaimana hakim Mahkamah Agung memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar melindungi kepentingan terbaik anak. Peneliti akan menganalisis dengan fokus pada empat aspek utama:

1. Aspek Yuridis Normatif: Menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan UU Perkawinan Pasal 41, KHI Pasal 105, dan UU Perlindungan Anak, serta bagaimana hakim menginterpretasikan dan menerapkan norma-norma tersebut dalam kasus konkret.
2. Aspek Syariah: Mengkaji kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip-prinsip *hadhanah* dalam fiqh munakahat, termasuk dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits, serta maqashid syariah dalam perlindungan anak (*hifzh al-nasl*).
3. Aspek Metodologis: Mengevaluasi metode pembuktian dan pemeriksaan yang digunakan hakim dalam menilai kelayakan kedua orang tua sebagai pemegang hak *hadhanah*.
4. Aspek Substansial: Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor pertimbangan yang digunakan hakim dalam menetapkan pemegang hak *hadhanah* kepada ayah, serta mengidentifikasi faktor yang menyebabkan kontradiksi putusan di tingkat PA, PTA, dan MA.

Melalui paradigma penelitian ini, diharapkan akan ditemukan pemahaman komprehensif tentang bagaimana implementasi kebijakan *hadhanah* di Pengadilan

¹⁹ Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Rofiq.

Agama dapat melindungi kepentingan anak secara optimal, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem peradilan agama yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak pasca perceraian.

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, terdapat beberapa karya ilmiah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hak asuh anak (*hadhanah*) pasca perceraian. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian kembali untuk menunjang terhadap penyelesaian penulisan skripsi, diantaranya:

Pertama, Jurnal dengan judul "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Perspektif Gender, Hukum Islam, Dan Hukum Positif Di Pengadilan Agama Jember Tahun 2023-2024" (2025) oleh Muhammad Abu Rivai, Muhammad Yusriel Amien, dan Bayu Rizky Fachri Zain menjelaskan bahwa sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Jember dipengaruhi oleh bias gender dan norma sosial yang masih menjadi tantangan dalam implementasi hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan yang menganalisis putusan pengadilan dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam dan hukum positif telah memberikan landasan kuat untuk melindungi kepentingan terbaik anak, stereotip gender masih mendominasi dalam pemberian hak asuh, khususnya kepada ibu untuk anak di bawah 12 tahun sesuai Pasal 105 KHI.

Kedua, skripsi dengan judul "Putusan Contra Legem dalam Putusan Nomor 4739 Tahun 2022 tentang Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Bandung" (2025) oleh Dudi Permadi menjelaskan tentang penerapan asas *contra legem* oleh hakim dalam perkara *hadhanah*, di mana ayah selaku penggugat memperoleh hak asuh meskipun anak belum *mumayyiz*, karena ibu dinilai tidak layak mengasuh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, menggabungkan kajian norma hukum (*law in books*) dengan praktiknya (*law in action*), termasuk wawancara langsung dengan hakim yang memutus perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menerapkan asas *contra legem* terhadap Pasal 105 KHI atas dasar kepentingan anak, dan bahwa hakim berperan tidak hanya

sebagai penerap hukum tetapi juga sebagai pencipta hukum (*judge made law*), dengan pertimbangan yang tetap sesuai prinsip fikih Islam mengenai gugurnya hak asuh ibu yang telah menikah lagi.

Ketiga, skripsi dengan judul "Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1227/Pdt.G/2020/PA.Smdg tentang Pemegang Hak Asuh Anak atas Dasar Kepentingan Terbaik Bagi Anak" (2025) oleh Milla Indri Yuliana menjelaskan tentang pemberian hak hadhanah kepada ayah atas anak yang berusia di bawah 12 tahun, menyimpang dari ketentuan umum yang memprioritaskan ibu. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan yuridis normatif, serta kerangka berpikir yang turut menggunakan teori *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian hak asuh kepada ayah lebih menjamin pemenuhan kebutuhan anak secara material maupun emosional, dan bahwa putusan tersebut sejalan dengan prinsip hukum Islam dan hukum positif Indonesia yang berorientasi pada perlindungan anak.

Keempat, skripsi dengan judul "Disparitas Penetapan Hak Asuh Anak pada Kasus Ibu Pengidap Bipolar: Studi Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg dan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Tas" (2025) oleh Nur Azizah menjelaskan tentang disparitas putusan dalam dua perkara hadhanah yang sama-sama merujuk Pasal 105 KHI namun menghasilkan putusan berbeda akibat perbedaan penilaian terhadap bukti kondisi kesehatan ibu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif terhadap data primer berupa salinan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas putusan lahir dari perbedaan dasar pertimbangan hakim dan diskresi hakim dalam menafsirkan alasan sah pencabutan hadhanah, di mana satu putusan menggunakan penafsiran sistematis-teleologis sementara putusan lainnya menggunakan penafsiran gramatikal semata.

Kelima, Jurnal dengan judul "Legal Reasoning Putusan Hakim pada Perkara Hadānah Perspektif Perlindungan Anak dan Keadilan Gender di Pengadilan Agama Sewilayah Banten" oleh Farida Nurun Nazah menjelaskan tentang alasan hukum (*legal reasoning*) yang digunakan hakim dalam memutus perkara *hadhanah* dengan

mempertimbangkan perlindungan anak dan keadilan gender. Penelitian ini fokus pada analisis putusan-putusan pengadilan di wilayah Banten untuk melihat bagaimana hakim menyeimbangkan antara ketentuan normatif dengan realitas faktual dalam penetapan hak asuh anak.

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Abu Rivai, Muhammad Yusriell Amien, Bayu Rizky Fachri Zain (2025)	Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Perspektif Gender, Hukum Islam, dan Hukum Positif Di Pengadilan Agama Jember Tahun 2023-2024	Memaparkan penerapan asas contra legem terhadap Pasal 105 KHI dalam memberikan hak asuh kepada ayah	Peneliti lebih fokus pada analisis putusan konkret dengan studi kasus spesifik yang melibatkan tuduhan silang antara kedua orang tua dan metode pembuktian komprehensif.
2.	Dudi Permadi (2025)	Putusan Contra Legem dalam Putusan Nomor 4739 Tahun 2022 tentang Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Bandung	Memaparkan penerapan asas contra legem terhadap Pasal 105 KHI dalam memberikan hak asuh kepada ayah	Peneliti menganalisis kasus pencabutan hak asuh yang sudah berkekuatan hukum tetap dan kontradiksi antar tingkat peradilan, bukan

				gugatan penetapan awal pada tingkat pertama
3.	Milla Indri Yuliana (2025)	Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1227/Pdt.G/2020/PA.Smdg tentang Pemegang Hak Asuh Anak atas Dasar Kepentingan Terbaik Bagi Anak	Memaparkan pemberian hadhanah kepada ayah dengan kerangka teori maqāsid al-syarī'ah dan kepentingan terbaik anak	Peneliti mengkaji rangkaian tiga putusan yang saling bertentangan, bukan satu putusan tunggal pada tingkat pertama
4.	Nur Azizah (2025)	Disparitas Penetapan Hak Asuh Anak pada Kasus Ibu Pengidap Bipolar: Studi Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg dan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Tas	Memaparkan disparitas putusan hadhanah akibat perbedaan penafsiran hakim terhadap Pasal 105 KHI.	Peneliti fokus pada kontradiksi vertikal antar tingkat peradilan (PA–PTA–MA) atas perkara yang sama, bukan disparitas horizontal antara dua putusan PA yang berbeda.

Dalam penelitian ini yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti berfokus pada analisis mendalam terhadap rangkaian putusan *hadhanah* yang menunjukkan kontradiksi yurisprudensi antar tingkat peradilan, yaitu Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1124/Pdt.G/2021/PA.Pdg yang dibatalkan Putusan Banding Nomor 73/Pdt.G/PTA.Pdg, namun kemudian

dikuatkan kembali oleh Putusan Kasasi Nomor 354 K/Ag/2025. Perbedaan fokus ini menjadikan penelitian ini lebih mendalam dalam mengkaji: 1) Faktor pertimbangan krusial yang menyebabkan hakim mengenyampingkan ketentuan formal KHI Pasal 105 dan memberikan hak asuh kepada ayah; dan 2) Konsistensi penemuan hukum (*legal reasoning*) Mahkamah Agung dalam meneguhkan putusan tingkat pertama, dibandingkan dengan Putusan Terdahulu No. 3 yang hanya menganalisis perbedaan penafsiran tanpa adanya putusan kasasi yang menjadi penentu akhir. Penelitian ini mengkaji secara komprehensif kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan UU Perkawinan, KHI, UU Perlindungan Anak, serta prinsip Kepentingan Terbaik Anak.

